

PENAMPAKAN ASPAL MENGELUPAS JALAN PROVINSI JATENG DI BLORA, MEMBAHAYAKAN PENGGUNA KENDARAAN



Sumber Gambar:

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6642295/viral-video-warga-kelupas-aspal-jalan-di-blora-pakai-tangan-ini-faktanya>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Ruas jalan provinsi yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah kondisinya tak semuanya mulus.

Ada sejumlah titik yang kondisinya rusak dan membahayakan pengguna kendaraan.

Salah satu ruas jalan provinsi yang kondisinya rusak seperti akses [jalan Kunduran-Ngawen-Blora](#).

Ruas jalan sepanjang 26 kilometer tersebut saat ini kondisinya tidak semuanya baik.

Sejumlah aspal tambal sulam dan cor beton yang mengelupas dapat dilihat saat melintasi ruas jalan tersebut.

Salah seorang pengendara motor, Supri mengatakan kondisi jalan dari Ngawen ke Blora terutama di depan SPBU Setro sampai arah Blora kota masih kurang bagus.

"Ya soalnya masih jalan aspal, dan beberapa titik aspalnya mengelupas, sehingga membahayakan para pengendara yang melintas," ucap dia dikutip dari kompas.com, Selasa (5/9/2023).

Selain itu, penerangan ruas jalan tersebut juga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Kalau pulang malam ke Ngawen, jalannya gelap. Padahal sudah dicor beton. Malah kadang mati kadang nyala," kata dia.

Sedangkan dari arah Trembulrejo ke Kunduran, kondisi jalan cor beton di beberapa titik ada yang mengelupas dan berlubang. Sehingga juga membahayakan para pengendara yang melintas.

Sementara dari SPBU Setro hingga arah Blora, di beberapa titik masih terlihat jalan berlubang.

Sementara itu, Sub Koordinator Wilayah 2 Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jateng Wilayah Purwodadi, Umar mengatakan pada tahun 2023 ini, akan ada perbaikan di ruas jalan tersebut.

"Masih ada di tahun 2023 melalui Inpres jalan daerah APBN mulai dari Purwodadi sampai dengan Blora yang terbagi 4 lokasi dengan 4 penyedia jasa dan harus selesai akhir Desember 2023 ini, semua sudah terkontrak," ucap Umar saat dihubungi kompas.com.

Umar menjelaskan keempat lokasi tersebut yaitu lingkaran Utara Purwodadi sampai dengan Jono, Tawangharjo sampai dengan Sambirejo, Pabrik Pungkrok sampai dengan Wirosari Kota dan Kunduran sampai dengan Ngawen.

"InsyaAllah sampai Pasar Ngawen. Sementara pekerjaan ini tidak ada memperbaiki rigid-rigid yang rusak. Kita fokuskan perkerasan yang masih aspal ke rigid atau beton dahulu menjadi 8,2 meter ditambah bahu jalan kanan kiri 1,4 meter," terang dia.

Nantinya semua pekerjaan tersebut harus sudah diselesaikan pada 31 Desember 2023 dengan konstruksi rigid atau perkerasan kaku.

"Perbaikan jalan ini merupakan pengembangan Jalan Provinsi dari Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, karena jalur ini merupakan jalur alternatif, jika terjadi kepadatan di ruas jalur pantura akan diurai dengan pengalihan melalui jalur Grobogan – Blora," jelas dia.

Sumber Berita :

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/06/penampakan-aspal-mengelupas-jalan-provinsi-jateng-di-blora-membahayakan-pengguna-kendaraan>, "Penampakan Aspal Mengelupas Jalan provinsi Jateng di Blora, Membahayakan Pengguna Kendaraan", tanggal 6 September 2023.
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/05/232740978/aspal-ruas-jalan-provinsi-di-blora-mengelupas-warga-membahayakan-pengendara>, "Aspal Ruas Jalan Provinsi di Blora Mengelupas, Warga : Membahayakan Pengendara yang Melitas", tanggal 5 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi